



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 136 /KPTS/BPKAD/2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR 959/KPTS/BPKAD/2022 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA
PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN PEMBUAT DAFTAR GAJI
PADA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, INSPEKTORAT DAERAH,
DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 959/KPTS/BPKAD/2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51/KPTS/BPKAD/2023 telah ditunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan dan Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 522.800/356-1/Hut tanggal 10 Januari 2023, Nomor 900/512/DPMD/2023 tanggal 17 Januari 2023, Nomor 900/979/Kes/III/2023, Nomor 900/979/Kes/III/2023 tanggal 19 Januari 2023, Nomor 900/0219/VIII/2023, Nomor 556/0218/Disbudpar.I/2023 tanggal 13 Januari 2023, Nomor 800/303/Ban.KBP/2023 tanggal 30 Januari 2023, Nomor 900/0006/Diskop & UKM/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 dan Nomor 900/00232/Setwan/2023 mengajukan usulan perubahan Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka terhadap Keputusan Gubernur dimaksud perlu dilakukan penyesuaian;


9. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 959/KPTS/BPKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51/KPTS/BPKAD/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 959/KPTS/BPKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 959/KPTS/BPKAD/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Pembuat Daftar Gaji pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51/KPTS/BPKAD/2023 khususnya pada nomor urut 1. Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan huruf g. Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 5. huruf a. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Urut 15. huruf a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 18 Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan, nomor urut 22. huruf i. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan nomor urut 36 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Februari 2023
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


A. M. H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Perwakilan BPK RI Palembang di Palembang.
6. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang.